



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Parpol Ungkap Adanya *Money Politic* dalam Pileg Sulawesi Tengah 2019

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 pada Rabu (10/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Sidang yang akan dimulai pukul 16.00 WIB ini akan memeriksa Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Hanura.

Partai yang dipimpin Oesman Sapta ini mendalilkan telah terjadi pelanggaran/kecurangan yang terjadi di Dapil Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dimana Partai Perindo memperoleh suara sebesar 15.692 yang diduga diperoleh melalui tindakan yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil dengan cara memberikan uang atau materi lainnya (*money politic*) kepada pemilih. Selain itu terdapat kesalahan penginputan perolehan suara yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon pada Dapil Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 dan menetapkan kursi ke 7 di Dapil 2 Provinsi Sulawesi Tengah di tetapkan untuk Partai Hanura.

Selain memeriksa perkara di atas, MK juga akan memeriksa lima nomor perkara lainnya yaitu (1) Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang (PBB), (2) Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP), (3) Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), (4) Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Raya (Berkarya) dan (5) Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada sidang ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKR1. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id